



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 42 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan dan membangun integritas Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengamanatkan setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :    PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ciamis yang merupakan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Ciamis.
12. Sekretaris Inspektorat adalah pejabat struktural yang melaksanakan kesekretariatan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis.
13. Inspektur Pembantu Wilayah adalah pejabat struktural yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
16. Harta Kekayaan ASN adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat diilai dengan uang yang diperoleh ASN sebelum, selama dan setelah menjadi ASN.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.

## BAB III

### WAJIB LAPOR LHKASN

#### Pasal 3

- (1) Seluruh ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penetapan secara bertahap wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. untuk tahun 2018 wajib LHKASN adalah semua ASN yang menduduki jabatan eselon III;
  - b. untuk tahun 2019 wajib LHKASN disamping sebagaimana dimaksud huruf a adalah semua ASN yang menduduki jabatan eselon IV;

- c. untuk tahun 2020 dan selanjutnya wajib LHKASN disamping sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah semua ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah secara bertahap.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:
  - a. Pejabat Eselon II;
  - b. Staf ahli Bupati;
  - c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Camat;
  - e. Direktur RSUD;
  - f. Auditor;
  - g. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  - i. Kelompok Kerja pada ULP.

#### BAB IV JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN Pasal 4

- (1) Jangka waktu penyampaian LHKASN yaitu:
  - a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dan jabatan atau purna tugas.
- (2) Penyampaian LHKASN bagi pejabat Eselon III dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Penyampaian LHKASN pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan
- (4) Penyampaian LHKASN bagi pegawai selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

#### BAB V TATACARA PENYAMPAIAN LHKASN Pasal 5

- (1) LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur.
- (2) LHKASN dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau email kedinasan untuk memenuhi kewajiban penyampaian.

#### BAB VI TIM PENGELOLA LHKASN Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Satuan Tugas Pengelola LHKASN.

- (2) Satuan Tugas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua Satuan Tugas /Koordinator LHKASN;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota;
  - e. Administrator Aplikasi LHKASN;
  - f. User Aplikasi LHKASN.
- (3) Satuan Tugas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi ASN di Daerah;
  - b. menyampaikan LHKASN kepada KPK bagi ASN di Daerah;
  - c. melaporkan basil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Satuan Tugas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk petugas pengelola LHKASN.
- (2) Petugas pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Satua Tugas.
- (3) Pengelola LHKASN Petugas Pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 8

- (1) Inspektorat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKHASN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. mengoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika h asil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 9

- (1) ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang wajib lapor LHKASN, jika tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali/ penundaan/ pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Nopember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 23 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005